



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN  
CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Calon Rektor dilakukan secara periodik empat tahunan;  
b. bahwa masa jabatan Rektor periode 2010-2014 akan berakhir;  
c. Hasil Rapat Senat Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Februari 2014;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 549);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
3. Senat adalah Senat Universitas Brawijaya.
4. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya.
5. Sekretaris Senat adalah Sekretaris Senat Universitas Brawijaya.
6. Ketua Komisi adalah Ketua Komisi Senat Universitas Brawijaya.
7. Sekretaris Komisi adalah Sekretaris Komisi Senat Universitas Brawijaya.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
9. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.
10. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya.
12. Jurusan/Bagian adalah Jurusan/Bagian di lingkungan Universitas Brawijaya.
13. Dosen adalah Dosen Tetap yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil serta Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Brawijaya.
14. Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif adalah Dosen yang tidak sedang mendapatkan pembebasan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
15. Tenaga Kependidikan adalah Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian di Kantor Pusat, Lembaga, Pascasarjana, Fakultas, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Program Kedokteran Hewan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Brawijaya.
16. Perwakilan Mahasiswa adalah pimpinan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Perwakilan Kongres, di tingkat Universitas dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan di tingkat Fakultas.
17. Penjaringan adalah Penjaringan Bakal Calon Rektor.
18. Penyaringan adalah Penyaringan Calon Rektor.
19. Pemilihan adalah Pemilihan Calon Rektor.
20. Bakal Calon adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses penjaringan.
21. Calon Rektor adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses penyaringan.
22. Panitia adalah Panitia Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya.

### BAB II SYARAT-SYARAT REKTOR

#### Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor adalah:

- a. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif di Universitas;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial di Universitas paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor Universitas yang dinyatakan secara tertulis;

- f. memiliki setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar dan atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- i. sehat fisik dan jiwa yang dibuktikan surat keterangan sehat dari Majelis Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar (RSSA);
- j. bersedia mengutamakan kepentingan Universitas diatas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
- k. tidak sedang menjabat Rektor untuk masa jabatan kedua;
- l. berpendidikan Doktor (S3) dan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan kepegawaian lainnya;
- n. bersedia mempresentasikan Visi, Misi dan Program Kerja secara tertulis dan lisan;
- o. bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- p. bersedia menyampaikan pernyataan laporan harta kekayaan pada saat pencalonan dan pada saat mengakhiri masa jabatan di hadapan Senat.

### BAB III PRINSIP PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN

#### Pasal 3

- (1) Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan bertanggung jawab.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor mengikutsertakan Dosen, Perwakilan Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa.
- (3) Penyaringan Calon Rektor dilakukan oleh Senat dalam rapat pleno Senat yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (4) Pemilihan dilakukan oleh Menteri atau yang mewakili dan Senat dalam rapat Senat dengan prinsip-prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur, adil bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rekam-jejak Calon Rektor.

### BAB IV TATA CARA PENJARINGAN

#### Pasal 4

- (1) Senat membentuk Panitia untuk melaksanakan Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya.
- (2) Panitia terdiri dari Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Komisi dan anggota lain yang ditunjuk oleh Rektor selaku Ketua Senat.
- (3) Pelaksanaan penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (4) Panitia menyampaikan borang kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor kepada Dosen yang memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.
- (5) Borang kesediaan untuk menjadi Rektor harus disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah pengiriman borang kesediaan menjadi Rektor sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah nama-nama Bakal Calon Rektor diterima, Panitia Penjaringan menyusun daftar nama-nama Bakal Calon Rektor kemudian mengumumkan secara luas dan terbuka kepada Civitas Akademika Universitas.
- (7) Bakal Calon Rektor diwajibkan mempresentasikan tertulis dan lisan visi, misi, program kerja serta melakukan dialog di hadapan Anggota Senat, Dosen, Perwakilan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (8) Penjaringan dilaksanakan oleh Panitia melalui pemungutan suara secara serentak paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman daftar nama Bakal Calon Rektor.
- (9) Tempat Penjaringan berada di Fakultas-Fakultas dan Kantor Pusat Universitas.

- (10) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Perwakilan Mahasiswa, berhak memilih seorang Bakal Calon Rektor dengan prinsip setiap orang hanya dapat memilih satu Bakal Calon Rektor.
- (11) Panitia mengirimkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor sesuai dengan peringkat perolehan suara dari hasil Penjaringan kepada Ketua Senat, untuk disetujui oleh Senat, dan selanjutnya diteruskan ke tahap Penyaringan.
- (12) Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk teknis Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor oleh Dosen, Perwakilan Mahasiswa, Tenaga Kependidikan diatur oleh Panitia.

## BAB V TATA CARA PENYARINGAN

### Pasal 5

- (1) Penyaringan dilaksanakan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) di atas, maka rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila setelah penundaan belum terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), maka dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah Anggota Senat yang hadir.
- (5) Bakal Calon Rektor sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (11) setelah diterima Ketua Senat tidak diperkenankan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (6) Penyaringan oleh Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- (7) Anggota Senat yang menjadi Bakal Calon Rektor berhak memberikan suaranya.
- (8) Apabila terdapat jumlah perolehan suara sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama dalam rangka menentukan peringkat urutan Calon Rektor.
- (9) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya.
- (10) Jumlah Calon Rektor yang diserahkan kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan peringkat perolehan suara.

## BAB VI TATA CARA PEMILIHAN

### Pasal 6

- (1) Menteri dan Senat Universitas melakukan pemilihan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemilihan Calon Rektor dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (4) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para Calon Rektor kepada Menteri.
- (5) Rapat Senat pemilihan Calon Rektor dianggap sah apabila dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Anggota Senat sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (6) Dalam hal jumlah Anggota Senat yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat (5) di atas, maka rapat Senat ditunda 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila setelah penundaan belum terpenuhi ketentuan ayat (6), maka rapat Senat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah Anggota Senat yang hadir dan dihadiri oleh Menteri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (8) Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (9) Apabila terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor urutan pertama dan kedua memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua Calon Rektor tersebut.

- (10) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya kepada Menteri.
- (11) Rektor terpilih adalah Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

## BAB VII KELENGKAPAN CALON REKTOR

### Pasal 7

Kelengkapan Calon Rektor disertai dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
- b. Surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
- c. Surat Keterangan Sehat dari Majelis Penguji Kesehatan;
- d. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan lainnya;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Foto Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
- h. Foto Copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- i. Foto Copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
- j. Foto Copy Ijazah terakhir.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 417/SK/2009 tentang Tata Cara Penjaringan dan Pertimbangan Calon Rektor Universitas Brawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Februari 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,  
Drs. Kadri, MM  
NIP. 196209141981031001

